



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 13 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pengaturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor Nomor 13 Tahun 2000 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 26 ;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan berdasarkan hasil evaluasi setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2000 tersebut, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah dimaksud ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 26) ;
 8. Peraturan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 26), diubah sebagai berikut :

A. Bagian Pertama, berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Pertama
Tata Cara penyusunan APEBEDES**

- B. Dalam ayat (1) dari Pasal 7, diantara perkataan "merupakan" dan "tahun anggaran" disisipkan perkataan "penerimaan".
- C. Pasal 8 dihapus.
- D. Pasal 9 sampai dengan Pasal 19 lama menjadi Pasal 8 sampai dengan Pasal 18 baru.
- E. Dalam ayat (2) dan ayat (3) dari Pasal 9, perkataan "Anggaran Desa" dibaca "APEBEDES".
- F. Bagian Keempat, berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keempat
Perubahan APEBEDES**

G. Bagian Kelima, berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kelima
Perhitungan APEBEDES**

- H. Dalam ayat (1) dari Pasal 12 perkataan "tertentu" dihapuskan.
- I. Dalam ayat (1) dari Pasal 15 kalimat "yang diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD" dihapus.
- J. Dalam ayat (2) dari Pasal 15 diantara perkataan "Bendaharawan Desa" dan "diangkat" disisipkan perkataan "sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini".

J. Pasal 16